



## BUPATI MAGELANG

### PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR : 42 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

#### BUPATI MAGELANG.

- menimbang :
- a. bahwa Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/73/KEP/08/1994 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Magelang tentang Jadwal Retensi Arsip.
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151 );
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
  6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2004 tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**Pasal 1**

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

**Pasal 3**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/73/Kep/08/1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Desember 2006

**BUPATI MAGELANG**

*Singgih Sanyoto*

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota mungkid  
pada tanggal 11 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**  
Pelaksana Tugas,

*Rodjikin*  
**RODJIKIN**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 |                    |
| 2 |                    |
| 3 |                    |
| 4 | KABUPATEN MAGELANG |

*9/24/06  
Tu  
ko*

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2006 NOMOR ..... 33 ..... SERI ..... E ..... NOMOR ..... 28 .....